

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari sisi *supply* dan *demand* di sub bab hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan rendahnya elektabilitas perempuan di wilayah daerah pemilihan terbuka terhadap kepemimpinan politik perempuan nyatanya tidak berbeda dengan permasalahan di daerah pemilihan lain di Indonesia. Di daerah pemilihan ramah gender, pada aspek *supply*, perempuan tetap mengalami kekalahan dalam pemilu, sebab tidak memiliki akses sumber daya finansial, waktu, jaringan pemilih, dan pengalaman politik yang mumpuni.

Pada sisi *demand*, perempuan tetap mengalami diskriminasi dari kebijakan internal partai politik. Pola kebijakan rekrutmen partai politik yang masih elitis dan pragmatis menjadi akar sistemik ketimpangan antara kandidat perempuan non kerabat dengan kandidat kuat lainnya dalam kontestasi pemilu di Dapil Banten III. Sistem pemilu belum sepenuhnya mengakomodir perempuan dengan sumber daya terbatas untuk bersaing secara adil dengan kandidat *incumbent*, dan kekerabatan politik. Justru insentif kebijakan kuota 30% dan sistem proporsional terbuka menjadi faktor besar dalam memarjinalkan perempuan. Kehadiran perempuan dalam pemilu hanya menjadi pemenuhan kuota dan pendulang suara semata bagi partai politik.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan serius yang sudah mengakar secara sistemik yang membuat elektabilitas perempuan tidak pernah signifikan meningkat, sekalipun pada wilayah dengan pemilih sudah terbuka terhadap kepemimpinan politik perempuan. Oleh sebab itu, perlu untuk mengkaji dan menggali lebih dalam faktor permasalahan yang menyebabkan elektabilitas perempuan stagnan di Dapil Banten III, namun tidak pada penelitian ini. Cakupan dari penelitian ini hanya mengkaji dan memberikan gambaran secara general terkait rendahnya elektabilitas perempuan dari sisi *supply-demand*.

5.2 Saran

Merujuk dari penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dari permasalahan rendahnya elektabilitas perempuan pada sisi *supply-demand* dengan daerah pemilihan lain di Indonesia, maka peneliti memberikan saran

dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya perlu untuk mengkaji lebih dalam pada aspek karakter pemilih di Dapil Banten III, sebab pemilih di Dapil Banten III sangat terbuka terhadap kepemimpinan politik perempuan di pilkada. Permasalahan lebih mendalam terhadap rendahnya elektabilitas perempuan di Dapil Banten III yang notabene sudah ramah gender, perlu menjadi catatan dan evaluasi untuk lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, DPR RI, organisasi perempuan agar mengkaji lebih dalam permasalahan serius yang terjadi pada elektabilitas perempuan di pemilu Indonesia.

Peneliti menyarankan perlu ada pembentukan aturan yang dapat melindungi perempuan dari kebijakan diskriminasi partai politik, serta perlu untuk melakukan evaluasi ulang dalam implementasi sistem pemilu. Peneliti menyoroti bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dan kuota partai 30% justru semakin mendorong kesempatan bagi perempuan dengan latar belakang *incumbent* dan relasi laki-laki untuk terpilih dalam parlemen. Melihat permasalahan tersebut, sebenarnya sistem proporsional terbuka tidak masalah jika diimplementasikan pada pemilu di Indonesia, melainkan dengan merubah sistem yang semula kuota partai 30% menjadi sistem kuota *all women shortlist* (AWS) pada pemilu, sebab sistem tersebut memberikan peluang besar bagi kandidat perempuan dengan sumber daya terbatas agar dapat berkompetisi secara adil dalam pemilu.

Salah satu negara yang telah berhasil mengimplementasikan sistem kuota tersebut yaitu Inggris. Sistem AWS menjadi salah satu solusi atas kendala sulitnya perempuan dengan keterbatasan sumber daya untuk terpilih dalam kontestasi yang didominasi oleh *incumbency* (Nugent & Krook, 2015: 130-131). Sistem tersebut pada pemilu 2019 di Inggris berhasil meningkatkan keterpilihan kandidat perempuan dari partai buruh sebesar 51% (CNN, 2019). Namun prosedur pemilihan dilakukan secara terbuka dan tetap harus ditentukan oleh KPU dengan kriteria mutlak, agar menghindari praktik politik kekerabatan, dan kecurangan lainnya.

Beralih pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh caleg perempuan dalam mempromosikan diri. KPU perlu untuk membuat program pengenalan kandidat secara gratis, atau membuat kebijakan yang mewajibkan partai politik untuk mempromosikan para kandidat baik perempuan atau laki-laki kepada pemilih, sebab

pemilih memiliki akses terbatas untuk dapat mengakses informasi mengenai kandidat yang mewakili di daerah pemilihan.

Amilia Ulfaningrum, 2021

RENDAHNYA ELEKTABILITAS PEREMPUAN DI DAERAH PEMILIHAN RAMAH GENDER PADA PEMILU LEGISLATIF DPR RI 2019 (Studi Kasus: Daerah Pemilihan Banten III)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]